



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0151/Pdt.G/2014/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RT.xxx RW. xxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada tempat tinggal dahulu di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RT.xxx RW. xxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0151/Pdt.G/2014/PA.Kdi, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 September 2012;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama, di rumah orang tua

*Putusan Perkara Nomor 0151/Pdt.G/2014/PA.Kdi hal. 1 dari 12*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RT.xxx/RW.xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, sampai dengan sekarang;

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kendari tanggal 11 Juni 2013;
- 4 Bahwa anak yang namanya tersebut diatas, hingga kini tinggal bersama termohon;
- 5 Bahwa kurang lebih sejak tanggal 31 Agustus 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - 5.1. Termohon selalu memaksakan diri untuk kembali ke Jakarta / ke rumah orang tuanya, namun Pemohon tidak memberi izin karena kondisi anak terlalu kecil untuk melewati perjalanan jauh, serta kondisi keuangan saat itu yang tidak mendukung;
  - 5.2. Keluarga Termohon turut ikut campur dan menjemput paksa Termohon hingga akhirnya berangkat bersama ibu dan adiknya kembali ke Jakarta;
  - 5.3. Dalam kepergiannya Termohon meninggalkan kesepakatan bersama Pemohon dalam bentuk tertulis sebagaimana terlampir;
- 6 Bahwa lebih kurang sejak tanggal 4 September 2013 berturut-turut hingga sekarang, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu termohon tidak kirim kabar, bahkan menghilangkan semua jalur komunikasi, baik alamat termohon sekarang maupun nomor telepon / handphone yang selama ini menjadi jalur komunikasi kepada termohon maupun keluarga termohon sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;
- 7 Bahwa pemohon telah berusaha mencari tahu informasi keberadaan termohon, namun jalur komunikasi tidak ada lagi baik alamat maupun nomor telepon / handphone yang bisa dihubungi;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

- 9 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan tanggal 18 Maret 2014 dan tanggal 18 April 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam siding, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap padi dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di Mediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwaatas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar / jawabannya sebab ia tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 12 September

*Putusan Perkara Nomor 0151/Pdt.G/2014/PA.Kdi hal. 3 dari 12*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, telah dilegalisasi Panitera, lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

## Saksi I :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (XXXXXXXXXXXX), tempat tinggal di jalan XXXXXXXXXXXXXXX, lorong XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena kakak kandung pemohon, sedangkan termohon saksi kenal isteri pemohon namanya XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orangtua pemohon di jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Juni 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dan termohon hanya rukun 6 bulan, disebabkan karena orang tua termohon mengajak termohon dan pemohon namun saat itu termohon menolak oleh karena dengan berbagai alasan sehingga orangtua termohon memaksakan termohon bersama dengan anaknya untuk berangkat ke Jakarta dengan alasan pula termohon mau berobat ke Jakarta sehingga saat itu pemohon mengizinkan termohon berangkat namun saat itu pemohon tidak ikut berangkat;
- Bahwa karena dengan alasan pergi untuk berobat sehingga saat itu pemohon mengizinkan termohon pergi mengikuti orangtuanya ke Jakarta;
- Bahwa sejak termohon di Jakarta, awalnya masih sering ada komunikasi namun setelah beberapa hari kemudian tidak pernah ada kabar berita lagi dari termohon bahkan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa termohon pergi ke Jakarta sejak tanggal 4 September 2013 sampai sekarang belum pernah kembali pulang dan tidak memberi kabar berita mengenai kondisi termohon dan anaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah berupaya mencari tahu keberadaan termohon namun sampai sekarang tidak diketahui alamat termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum keberangkatan termohon, ada kesepakatan damai yang dibuat oleh pemohon dan termohon yang disaksikan oleh keluarga pemohon dan orangtua termohon;
- Bahwa saksi masih menginginkan pemohon dan termohon rukun namun pemohon sudah cukup bersabar menunggu kedatangan dan berita dari termohon yang sampai pada hari ini tidak ada kepastian.

## Saksi II :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, lorong XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saudara kandung pemohon, sedangkan termohon saksi kenal isteri pemohon namanya XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orangtua pemohon di jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Juni 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dan termohon hanya rukun 6 bulan, disebabkan karena orang tua termohon mengajak termohon dan pemohon namun saat itu termohon menolak oleh karena dengan berbagai alasan sehingga orangtua termohon memaksakan termohon bersama dengan anaknya untuk berangkat ke Jakarta dengan alasan pula termohon mau berobat ke Jakarta sehingga saat itu pemohon mengizinkan termohon berangkat namun saat itu pemohon tidak ikut berangkat;
- Bahwa termohon pergi ke Jakarta sejak tanggal 4 September 2013 sampai sekarang belum pernah kembali pulang dan tidak memberi kabar berita mengenai kondisi termohon dan anaknya;
- Bahwa pemohon telah berupaya mencari tahu keberadaan termohon namun sampai sekarang tidak diketahui alamat termohon;

*Putusan Perkara Nomor 0151/Pdt.G/2014/PA.Kdi hal. 5 dari 12*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua saksi pemohon tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara siding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah,

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang permohonan tersebut berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya dari posita permohonan Pemohon, bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah sejak tanggal 31 Agustus 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena termohon selalu memaksakan diri untuk kembali ke rumah orangtua termohon di Jakarta namun saat itu pemohon tidak memberi izin karena kondisi anak masih terlalu kecil untuk melewati perjalanan jauh selain itu kondisi keuangan juga yang tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendukung, dan puncaknya pada tanggal 4 September 2013 keluarga termohon ikut campur dan menjemput paksa termohon hingga akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon di rumah kediaman bersamanya yang mengakibatkan pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun termohon tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya sehingga antara pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadiran termohon dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (lex specialis) pemohon tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (de grote laugen) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon yang diberi kode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx dan Wa xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta outentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum pemohon dengan termohon sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 September 2012 di Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan pemohon tersebut, secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 12 September 2012, dan telah hidup rukun serta dikaruniai 1 orang anak dan sejak tanggal 31 Agustus 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena orangtua termohon selalu mengajak termohon berangkat ke Jakarta karena dengan alasan untuk berobat sehingga pemohon mengizinkan, dan pada tanggal 4 September 2013, termohon pergi meninggalkan pemohon di rumah kediaman bersamanya yang mengakibatkan pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang

*Putusan Perkara Nomor 0151/Pdt.G/2014/PA.Kdi hal. 7 dari 12*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kurang lebih 1 tahun termohon tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya sehingga antara pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi pemohon mengenai dalil-dalil pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakt-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 12 September 2012;
- 2 Bahwa sejak tanggal 4 September 2013, termohon pergi meninggalkan pemohon di rumah kediaman bersamanya yang mengakibatkan pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun termohon tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya sehingga antara pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi disebabkan orang tua termohon mengajak termohon berangkat ke Jakarta tanpa alasan yang sah sampai termohon dan anaknya pergi meninggalkan pemohon;
- 3 Bahwa sejak kepergian termohon tersebut, meskipun awalnya masih berkomunikasi antara pemohon dan termohon namun beberapa hari kemudian termohon tidak pernah lagi ada kabar berita dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- 4 Bahwa selama persidangan pemohon menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saling mencintai dan menyayangi serta sudah tidak ada komunikasi yang baik, oleh karena itu ditemukan fakta sebagaimana tersebut diatas, telah menjadi fakta hukum bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak tinggal dalam satu tempat tinggal, bahkan pemohon sudah menyatakan tekadnya untuk menceraikan termohon, hal ini merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap pihak lainnya dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majlis hakim dalam pertimbangan ini yang berbunyi :

درأ المفا سدمقدم علي جلب

مصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Surah Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan dan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan jika pemohon dengan termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi jauh melanggar norma Agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternative untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena

*Putusan Perkara Nomor 0151/Pdt.G/2014/PA.Kdi hal. 9 dari 12*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti antara pemohon dengan termohon terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus dalam bentuk pisah tempat tinggal yang sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam suatu rumah tangga, oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan pula dengan firman Allah, swt dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإنسد

ميع عليم

Artinya : Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجد

بفوطا لم لاحق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana pemohon dan termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau dan kepada Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1435 H, oleh Drs. H. Idris Hamzah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Ansaruddin, S.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Ansaruddin, S.H.

Drs.H.Idris Hamzah, M.H.

*Putusan Perkara Nomor 0151/Pdt.G/2014/PA.Kdi hal. 11 dari 12*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Amnaida, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,
			-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	170.000
			,-
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,
			-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>261.000</b>
			,-

Untuk Salinan Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T, S.Ag.